



P E N E T A P A N
Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

JULIATI, tempat/tanggal lahir Dakuta/27 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun III Cot Kuta Gp. Dakuta, Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Email juliati77@guru.sma.belajar.id/ 08 2366287091. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 5 Desember 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108066707740002 milik pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm berdasarkan Kutipan Nikah Milik pemohon No. 247/26/XII/2008;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor 472.12/389/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Atas nama **MUHAMMAD BIN ALAMSYAH** (Alm), Umur / Tutup Usia : 50 Tahun dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal : 26/12/2004,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk



4. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Atas nama **MUHAMMAD BIN ALAMSYAH** (Alm) yang merupakan Suami dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon;
5. Bahwa Suami Pemohon Meninggal Dunia karena TSUNAMI;
6. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon dari Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian;
7. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Atas Nama Atas nama **MUHAMMAD BIN ALAMSYAH** yang merupakan Suami dari pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Sutar Keterangan Meninggal Suami No. 472.12/389/2024 ;
2. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris No. 451.5/440/2024;
3. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 452.5/442,2024;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108066707740002;
5. Fotocoy Ijazah Kartu Keluarga (KK) atas nama keluarga Pemohon **JULIATI**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 247/26/XII/2008;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian Suami pemohon atas nama Atas nama Atas nama **MUHAMMAD BIN ALAMSYAH** (Alm), Umur / Tutup Usia : 50 Tahun dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal : 26/12/2004, Tertera pada **Surat Keterangan Meninggal** dengan **Nomor 472.12/389/2024** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Meninggal No. 472.12/389/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Razali selaku Geuchik Gampong Dakuta, di beri tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/440 tanggal 20 November 2024 yang ditanda tangani oleh Razali selaku Geuchik Gampong Dakuta, diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 452.5/442/2024 tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Razali selaku Geuchik Gampong Dakuta, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108066707740002 atas nama Juliati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108062009130001 atas nama kepala keluarga Juliati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/26/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nurdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon Muhammad Bin Alamsyah ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada saat tsunami melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di Kantor Serambi Indonesia ;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon semasa suami Pemohon masih hidup ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Bin Alamsyah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
 - Bahwa sejak suaminya hilang pada saat tsunami, Pemohon belum menikah lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk



2. Abdul Mutaleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon Muhammad Bin Alamsyah pada tahun 2001 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada saat tsunami melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di Kantor Serambi Indonesia ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon semasa suami Pemohon masih hidup ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Bin Alamsyah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa sejak suaminya hilang pada saat tsunami, Pemohon belum menikah lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar mendapatkan Penetapan Hakim tentang Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Muhammad Bin Alamsyah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Nurdiana, 2. Abdul Mutaleb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Juliati, bertempat tinggal di Dusun III Cot Kuta Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Bin Alamsyah pada tanggal 5 April 2001 di KUA Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena bencana tsunami yang melanda Provinsi Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di Kantor Harian Serambi Indonesia di Banda Aceh ;

Bahwa dari pernikahan Pemohon ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fathia Nora dan Fika Rizkina ;

Bahwa terhadap kematian suami Pemohon belum pernah dibuat Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang diperlukan untuk pengurusan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Muhammad Bin Alamsyah ;

Menimbang, bahwa dalam yuridiksi voluntair pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai Akta Kematian diatur dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Cot Kuta Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti Surat P-4 dan P-5) yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui kalau Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Bin Alamsyah pada hari Kamis tanggal 5 April 2001. Bahwa Muhammad Bi Alamsyah meninggal dunia karena tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Alamsyah bekerja di Kantor Harian Serambi Indonesia di Banda Aceh. Bahwa terhadap kematian suami Pemohon belum pernah dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan disebutkan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan dan dalam ketentuan Pasal 467 KUHPerdara disebutkan kalau untuk menyatakan orang yang hilang dapat dinyatakan telah meninggal dunia oleh pengadilan setelah 5 (lima) tahun orang tersebut dinyatakan hilang dan pada saat peristiwa tsunami yang melanda Provinsi Aceh tanggal 26 Desember 2004 banyak penduduk yang hilang dan tidak ditemukan jenazahnya karena sudah dimakamkan secara massal di beberapa tempat perkuburan massal di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini suami Pemohon ikut menjadi korban bencana tsunami di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan jenazahnya dimakamkan di perkuburan massal di Blang Bintang (vide Bukti P-1) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi jadi pada saat permohonan ini diajukan suami Pemohon sudah hilang selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 467 KUHPerdara pengadilan dapat menyatakan suami Pemohon yang bernama Muhammad Bin Alamsyah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan ijin untuk Penetapan Akta Kematian suami Pemohonl beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan dari permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 467 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama Muhammad Bin Alamsyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 karena bencana tsunami ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikaruddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

5



(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)